

Dialektika Pancasila, Ideologi, dan Kehidupan Beragama

H. Mashudi

Abstract

Pancasila is the idea and the ideology that absolutely must be owned and embedded in each of the in and out of activity The Unitary State of the Republic of Indonesia. Addressing the very complex issue of the nation, it is required the cooperation of various parties and also a product of legislation to guard the life of the nation. This article intends to explain the various approaches that must be considered in solving the nation's problems mainly related to ideologies that could destroy the nation such as terrorism. Finally, at the end of this paper, also included some solutions in an attempt to resolve these issues primarily related to religious diversity.

Keywords: Pancasila, Ideology, Religion

Pendahuluan

“Sesungguhnya Allah mengutus di setiap awal 100 tahun (satu abad) sekali seseorang yang memperbaharui (meluruskan) problematika penerapan agama” (Al-Hadits)

Berbagai diskusi, seminar atau kegiatan ilmiah lainnya telah banyak dilakukan guna membahas tentang konsep Islam dan masa depan umatnya. Topik tersebut, hingga kapan pun tetap dipandang menarik, oleh karena banyak orang melihat, merasakan, dan menghadapi berbagai problem kehidupan sosial, sementara pada sisi lainnya ditemukan konsep masyarakat Madinah yang dianggap ideal, yang digagas dan dikembangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Arab yang dikenal terdiri atas berbagai suku atau *kabilah*, yang rentan dengan konflik, ternyata berhasil dibangun menjadi masyarakat yang damai, saling menghargai antar sesama, kebebasan dan keadilan berhasil ditegakkan di atas semuanya.

Konsep tersebut di tengah-tengah masyarakat modern yang bersifat pluralistik, yaitu terdiri atas berbagai kultur, budaya, bangsa, agama

dan lain-lain, dapat dijadikan sebagai bahan kajian menarik. Di tengah-tengah menghadapi problem kehidupan sosial yang semakin pelik akibat perubahan demografis, politik, maupun ilmu pengetahuan, maka konsep masyarakat madinah yang dibangun dengan prinsip-prinsip tersebut di atas, yang dianggap mulia dan ideal, yang populer disebut dengan istilah Piagam Madinah tersebut menarik untuk dipedomani.

Namun ironinya, tidak lama sepeninggal Nabi Muhammad SAW, konsep ideal itu banyak dilupakan, sehingga tidak henti-hentinya terjadi konflik, terutama jika hal itu sudah menyangkut kekuasaan atau politik. Konsep ummat yang sedemikian ideal yang pada awalnya berhasil menyatukan berbagai kelompok yang berbeda, ternyata tidak selalu demikian dalam kenyataan selanjutnya. Oleh karena itulah maka, memahami komunitas Islam yang juga disebut ummat dan kaitannya Islam masa depan menjadi lebih penting.

Kajian semacam Marshal Hodgson yang mencoba menggabungkan perjalanan pergumulan Islam dengan budaya maupun peradaban lokal menunjukkan suatu hasil yang memuaskan. Buku *The Venture of Islam*, tidak saja menghasilkan sebuah peta besar keberagaman Islam, meskipun masih menyisakan banyak *homework* untuk kita semua bagaimana mengembangkan pemahaman dan kajian Islam di tingkat lokal untuk melihat keragaman dan kekayaan Islam lokal.

Laporan hasil penelitian Kementerian Agama Republik Indonesia menyebutkan bahwa pasca runtuhnya Orde Baru, kehidupan demokrasi Indonesia semakin baik, bermunculan aspirasi masyarakat, termasuk aspirasi keagamaan dan bangkitnya organisasi-lembara yang mengusung isu moral/agama. Namun, dalam euforia kebebasan, terjadi kontestasi, kompetisi, dan sesekali gesekan antar aspirasi atau bahkan tindak kekerasan. Sehingga, selain perubahan dan perbaikan, demokrasi juga ternyata melahirkan “kelompok pro kekerasan”, misalnya bermunculan sejumlah organisasi keagamaan Islam yang menyebut diri penganut “*Ahlu Sunnah Wal Jama’ah*,” namun bercorak lebih radikal seperti: Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Seiring dengan penetrasi/assimilasi kebudayaan dan derasnya arus globalisasi, membuat persoalan di berbagai kehidupan terus bermunculan, yang kalau tidak tuntas terselesaikan dengan baik akan berakibat pada radikalisasi. Lalu, bagaimana dengan posisi Pancasila sebagai dasar dalam berbangsa dan bernegara, mampukah menyelesaikan problem tersebut?

Pancasila sebagai Soko Guru

Sejarah membuktikan atas kemajemukan bangsa Indonesia (*pluralistic society*) sebagaimana dapat dilihat pada kenyataan sosial dan semboyan dalam lambang negara Republik Indonesia “Bhinneka Tunggal Ika” (berbeda-beda namun satu jua). Kemajemukan masyarakatnya ditandai oleh pelbagai perbedaan, baik horizontal maupun vertikal. Perbedaan horizontal meliputi kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan agama. Sedangkan perbedaan yang bersifat vertikal menyangkut perbedaan lapisan atas dan bawah yang dalam masyarakat kita saat ini sangat tajam, baik di bidang sosial, ekonomi, politik, maupun budaya.¹

Salah satu hak yang sangat asasi bagi kehidupan manusia adalah hak beragama, di mana hak itu adalah hak asasi bagi setiap individu manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya. Negara, sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 29 ayat (2) menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Seiring dengan maksud di atas, dapat dipahami bahwa pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk-pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

Pemerintah bertugas memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib. Itulah sebabnya, arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan nasional di bidang agama adalah peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama. Begitu pula dengan Kepala Daerah, sebagai wujud dari kearifan lokal, dalam rangka menyelenggarakan otonomi, mempunyai kewajiban melaksanakan urusan wajib bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang serta kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, kerukunan dan keutuhan di daerahnya sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kerukunan umat beragama dalam setiap komunitas sekecil dan sesempit apapun, merupakan bagian penting dari kerukunan nasional. Oleh karenanya harus senantiasa dipelihara keberadaannya melalui kearifan lokal, sebab tidak dapat dipungkiri dari kearifan lokal, akan

terwujud kearifan nasional bahkan internasional. Tulisan sederhana ini mencoba memotret kerukunan umat beragama melalui pendekatan kearifan lokal.

Indonesia adalah bangsa yang besar yang terdiri atas berbagai suku, kebudayaan, dan agama. Kemajemukan itu merupakan kekayaan dan kekuatan yang sekaligus menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Tantangan tersebut sangat terasa terutama ketika bangsa Indonesia membutuhkan kebersamaan dan persatuan dalam menghadapi dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri Negara menyadari bahwa keberadaan masyarakat yang majemuk merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus diakui, diterima, dan dihormati, yang kemudian diwujudkan dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Namun, disadari bahwa ketidakmampuan untuk mengelola kemajemukan dan ketidaksiapan sebagian masyarakat untuk menerima kemajemukan tersebut serta pengaruh berkelanjutan politik kolonial *divide et impera* telah mengakibatkan terjadinya berbagai gejolak yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam pengertian Barat fundamentalisme pada lazimnya dimaksudkan sebagai suatu paham kemasyarakatan dan kenegaraan yang bersifat primordial (keagamaan) dan eksklusif (tertutup), serta tidak dapat menerima keanekaragaman (pluralitas) di luar dirinya sendiri. Sehingga apabila fundamentalisme tersebut menjadi pendirian sebuah negara, maka cenderung menolak pengaruh dari luar secara mutlak.²

Radikalisme, berbeda dengan fundamentalisme, karena radikalisme adalah tata cara pelaksanaan perjuangan atau kemauan dengan menggunakan kekerasan dan atau saling berhadapan. Di dalam khazanah sejarah perjuangan politik Islam, tidak dikenal istilah fundamentalisme, tapi yang ada adalah *tathbiiqusy syariah*, yang artinya penerapan hukum syariat dalam hukum positif negara. Penerapan hukum Islam tersebut tidak selalu memakai kekerasan, dapat juga melalui demokrasi atas kesepakatan bersama dan lewat proses konstitusional.

Radikalisme atau ekstrimisme dalam khazanah sosiologi Islam digunakan istilah *tatharruf*, yang artinya penggunaan kekerasan dan perlawanan dalam suatu perjuangan. Istilah terror ini sendiri diterjemahkan dengan kata *irhaab*, yang artinya penggunaan kekacauan dan pengrusakan. Sejarah perkembangan Islamisasi di Indonesia membuktikan secara mutlak tentang tidak pernah digunakannya cara-

cara radikal apalagi terror. Hal ini semata-mata disebabkan karena Islam datang ke bumi Indonesia sebagai agama yang hadir setelah agama Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan kebathinan atau *local believe* menancap di pertiwi ini.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah final, oleh karena keduanya merupakan produk sejarah yang sangat mahal harganya (*high cost*). Siapapun akan mengakui bahwa upaya untuk meraih Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 harus mengorbankan harta, jiwa-raga, bahkan nyawa.³ Bukan berarti menempatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 di atas Qur'an dan Hadits yang sehingga lebih mulia dari padanya. Qur'an dan Hadits memiliki posisi di atas segala-galanya, kebenaran yang ada pada kedua sumber Hukum Islam ini adalah mutlak (*absolute*). Namun justru, Qur'an dan Hadits senantiasa melindungi sejarah.

Pancasila akan tetap efektif menjadi pedoman bangsa, apabila Bhineka Tunggal Ika tetap terjaga. Pluralitas bangsa Indonesia sudah menjadi *kasunyatan*, sehingga perlu kekuatan pemersatu melalui payung semangat Bhineka Tunggal Ika. Kekuatan pemersatu bukan diposisikan sebagai penyatuan terhadap keragaman budaya bangsa, melainkan menjadi semangat dan simbol bagi bekerjanya secara demokratis bagi setiap tradisi dan budaya yang ada. Disintegrasi bangsa yang menjadi momok bagi kelanggengan NKRI, tidak akan terwujud, bila *nation-state* senantiasa dipertahankan.

Upaya menegakkan negara kesatuan yang dilandasi semangat Pancasila selalu mengalami tantangan dan ancaman. Berbagai friksi hendak menggeser dan mengganti Pancasila dengan falsafah dan lain, kendati pun selalu gagal, namun itu menjadi saksi nyata bahwa bangsa Indonesia yang mempunyai ragam budaya yang secara langsung dan tidak langsung terkadang menjadi alat resistensi bagi upaya-upaya subversif untuk meuniformisasikan masyarakat RI, oleh karenanya harus waspada dan arif bijaksana.

Dinamika perubahan zaman telah mewariskan pengaruh yang luar biasa bagi perubahan pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat. Globalisasi, kapitalisme, dan liberalisme telah menciptakan "budaya" baru yang kerap justru mengurangi dan merangsek nilai-nilai *adiluhung* bangsa.⁴ Bangsa Indonesia yang nampak mudah terpengaruh, mudah menyerap gaya hidup budaya lain khususnya yang datang dari Barat,

membuat gonjang ganjing resistensi budaya bangsa.

Sebagaimana disebutkan di atas, Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan merupakan negara majemuk yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang di dalamnya terdapat multi agama, multi etnis, multi ras dan multikultur. Kemajemukan tersebut di satu sisi menjadi kekuatan dari bangsa ini; karena bisa menjadi nilai lebih untuk memperkaya bangunan fondasi nasionalisme bangsa. Namun di sisi lain kemajemukan juga dapat berpotensi menjadi ancaman yang serius bagi integrasi nasional jika terjadi disharmoni. Karenanya, segala upaya untuk mewujudkan harmoni dan integrasi nasional seharusnya tidak akan pernah berhenti diupayakan. Hanya saja, fakta sejarah berbicara lain, seoptimal apapun upaya yang telah dilakukan untuk membangun harmoni dan mencegah adanya disintegrasi bangsa, ada saja ancaman terhadap integrasi nasional yang kadang-kadang muncul dalam bentuk pemberontakan, gerakan pemisahan diri (separatisme), maupun konflik antar-kelompok masyarakat atau antara kelompok masyarakat dan pemerintah.

Memang harus pula diberikan catatan, bahwa disharmoni dan disintegrasi yang pernah muncul bukan semata disebabkan oleh adanya kemajemukan dalam hal suku, ras, budaya maupun agama, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh latar belakang politik ataupun ekonomi. Upaya untuk menekan hal tersebut juga telah dilakukan oleh pemerintah. Bahkan sejarah mencatat, pada masa Orde Baru, upaya tersebut dilakukan dengan sangat *rigid* karena lebih berorientasi pada pendekatan keamanan (*security approach*), di mana semua ekspresi atau tindakan warga negara yang dianggap dapat menimbulkan problem SARA (suku, agama, ras, dan antar-golongan) ditekan secara keras, karena dikhawatirkan akan berimbas pada disintegrasi. Pendekatan yang agak berbeda diberlakukan setelah era reformasi, yaitu dengan menggunakan pendekatan yang lebih demokratis dengan menjamin ekspresi kebebasan yang lebih substantif.

Menurut saya, kemajemukan bangsa ini tidaklah perlu untuk dihilangkan, karena merupakan realita yang tidak dapat dihindarkan. Setiap upaya untuk menghapus kemajemukan yang ada merupakan upaya yang sia-sia, karena bertabrakan dengan realita yang ada. Kemajemukan yang ada bukan untuk dihapuskan, tapi harus dikelola dengan baik dan benar. Oleh karenanya, menurut saya, diperlukan adanya dialog yang berkelanjutan dan dilandasi adanya kejujuran di antara komponen masyarakat, terutama antar pemeluk agama. Dialog yang berkejujuran ini diharapkan dapat mengurai permasalahan yang selama ini mengganjal di benak masing-masing kelompok di masyarakat.

Mungkin saja masalah yang selama ini terjadi di antara pemeluk agama, atau di antara pemeluk agama yang berbeda faham, muncul karena tidak sampainya informasi yang benar dari satu pihak ke pihak lainnya. Terputusnya jalinan informasi antar kelompok dalam masyarakat dapat menimbulkan prasangka-prasangka yang mengarah pada terbentuknya penilaian negatif. Oleh karenanya, dialog yang berkejujuran di antara komponen masyarakat, khususnya antar pemeluk agama, atau antar pemeluk agama yang berbeda faham, mutlak diperlukan.

Di samping itu, dalam membangun harmoni perlu juga adanya suatu pendekatan yang membingkai kemajemukan yang ada agar tidak menjadi potensi konflik dan disintegrasi. Pendekatan untuk memahami kemajemukan yang diperlukan tersebut baik yang bersifat politis, yuridis, sosiologis, dan yang tidak kalah pentingnya adalah bingkai teologis.

Pendekatan Politis

Sejarah telah mencatat, bangsa ini telah mengambil kebijakan politik bahwa bentuk negara-bangsa ini adalah Republik dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara-bangsa ini. Para bapak pendiri republik *founding father* sepakat menjadikan negara ini sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan wilayah yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Karena dalam NKRI ini terdapat berbagai macam kelompok masyarakat, baik dari segi suku, agama, budaya maupun ras, maka para pendiri republik itu mengidealisasikan bangsa Indonesia ini sebagai sebuah bangsa yang majemuk, tetapi tetap satu, dengan semboyan “bhinneka tunggal ika”.

Dalam sebuah negara yang masyarakatnya majemuk, adalah tidak mudah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa ini, karena masing-masing kelompok memiliki kepentingan dan aspirasi yang bervariasi, yang bisa menimbulkan konflik di antara mereka. Namun demikian melalui slogan tersebut diharapkan tumbuh kesadaran di antara masyarakat di Indonesia akan pentingnya harmoni dalam berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Ringkasnya, harmoni yang terjadi di negara ini tidak terlepas dari adanya ikatan politis yang membingkai hubungan antar komponen warga bangsa, yakni: (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (3) Pancasila, dan (4) Bhinneka Tunggal Ika.

Pendekatan Teologis

Pendekatan teologis dari masing-masing agama diharapkan dapat menjadi perekat sehingga muncul harmoni dan saling memahami di antara para pemeluk agama. Landasan teologis dari masing-masing agama dapat dijadikan upaya untuk menumbuhkan harmoni di antara pemeluk agama dan sekaligus menjaga keutuhan dan kesatuan nasional.

Untuk mewujudkan integrasi nasional diperlukan kehidupan yang harmonis antar seluruh warga negara, walaupun berbeda agama, ras, dan sukunya. Kehidupan yang harmonis ini akan mewujudkan stabilitas nasional yang kokoh, dan hal ini akan sangat kondusif bagi kelancaran pembangunan di bidang ekonomi dan sosial budaya secara umum. Hal ini akan terwujud jika seluruh warga negara menyadari perlunya toleransi (*tasamuh*) akan keragaman masyarakat Indonesia. Tanpa adanya toleransi ini, kehidupan yang harmonis (rukun) sulit terwujud; dan sebaliknya, yang terjadi adalah konflik antar kelompok masyarakat yang sebenarnya tidak diinginkan oleh setiap orang.

Konflik dan kekerasan ini sebenarnya tidak dibenarkan oleh agama, karena semua agama yang ada di Indonesia mengajarkan kebaikan dan kedamaian hidup manusia. Buddha mengajarkan kesederhanaan, Kristen mengajarkan cinta kasih, Konghucu mengajarkan kebijaksanaan, dan Islam mengajarkan kasih sayang bagi seluruh alam (*rahmatan lil'alam*) dan kesadaran untuk menjunjung tinggi kesepakatan nasional (*mu'ahadah wathaniyah*).

Di kalangan umat Islam, landasan teologis ini sudah dihayati sedemikian rupa, sehingga muncul kesepakatan di antara umat Islam bahwa dalam berbangsa dan bernegara, Pancasila merupakan falsafah, dan bentuk negara ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga upaya separatisme atau pemisahan diri dari NKRI oleh umat Islam dianggap sebagai pemberontak yang harus ditumpas, yang dalam Islam disebut sebagai *bughat* yang harus diperangi.

Dalam konteks berbangsa dan bernegara, Islam memosisikan umat agama lain dengan istilah *mu'ahadah* atau *muwatsaqah*, artinya sesama bagian warga bangsa yang terikat oleh komitmen kebangsaan sehingga harus hidup berdampingan secara damai, bukan posisi *muqatalah* atau *muharabah*, artinya kelompok lain yang harus diperangi. Sehingga dalam perspektif Islam, kelompok umat agama lain adalah merupakan sama-sama warga bangsa yang tidak boleh diperangi atau dimusuhi. Bahkan ada sebuah hadis Nabi yang menyatakan bahwa barang siapa yang membunuh non muslim yang hidup berdampingan secara damai (*mu'ahadah*) maka

tidak akan memperoleh bau surga. Landasan teologis perspektif Islam dalam merajut kebersamaan berbangsa dan bernegara ini, saya kira, juga diajarkan oleh agama-agama lainnya. Sehingga landasan teologis ini seharusnya menjadi acuan dalam hubungan antar-umat beragama dan antar-warga negara di negeri ini.

Pendekatan Sosiologis

Kemajemukan etnis dan kultur yang ada di Indonesia memberikan kekayaan kearifan lokal untuk mencegah terjadinya konflik yang ada di setiap daerah di negeri ini. Karakteristik masyarakat Indonesia yang cenderung komunal masih dianggap efektif dalam mempergunakan kearifan lokal sebagai pranata dalam mengurai konflik yang terjadi di daerah tersebut. Bahkan dalam beberapa kasus, sebuah konflik yang sulit diredam dengan menggunakan pendekatan politis ataupun yuridis-formal, segera mereda ketika diurai dengan menggunakan pranata kearifan lokal.

Pendekatan Yuridis

Sebagai sebuah negara hukum tentu saja bangsa ini harus mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan yang bisa mengikat semua warga bangsa sehingga terhindar dari adanya konflik. Dalam hubungan antar pemeluk agama, bangsa ini telah mempunyai SKB tentang Tata cara Penyiaran Agama, PBM tentang syarat Pendirian Rumah Ibadah, dan UU tentang Penodaan Agama. Namun peraturan yang telah ada ini dinilai kurang. Karenanya, dianggap perlu adanya sebuah undang-undang baru yang materinya mengadopsi dari ketiga peraturan perundangan yang telah ada tersebut.

Sampai saat ini bingkai-bingkai yang ada dipandang masih memadai untuk menjaga harmoni dan kemajemukan yang ada. Namun demikian di tengah derasnya arus perubahan, bukan tidak mungkin bingkai-bingkai tersebut di masa mendatang tidak lagi dianggap memadai untuk mempertahankan dua hal tersebut. Oleh karenanya, perlu adanya upaya-upaya yang sistematis dan strategis yang perlu dilakukan oleh berbagai pihak, khususnya pihak-pihak yang mempunyai otoritas dalam hal ini, sehingga harmoni dan kemajemukan masih bisa tetap terjaga di negeri ini.

Sikap yang merasa hanya pendapatnya sendiri yang paling benar serta cenderung menyalahkan pendapat lain dan menolak dialog, merupakan sikap yang bertentangan dengan prinsip toleransi

(*al-tasamuh*) dan sikap tersebut merupakan *ananiyyah* (egoisme) dan *'ashabiiyyah hizbiyyah* (fanatisme kelompok) yang berpotensi mengakibatkan saling permusuhan (*al-'adawah*), pertentangan (*al-tanazu'*), dan perpecahan (*al-insyiqaaq*).

Akar Masalah Terorisme

Dengan Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui proses yang panjang telah meneguhkan hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi rincian rumusan hak-hak asasi manusia, penegakan serta perlindungannya, dan pembatasan pelaksanaannya. Karena Pancasila bagian dari nilai-nilai luhur Islam. Prinsip-prinsip Islam tentang HAM dengan rincian HAM dalam UUDRI 1945 tidak bertentangan, bahkan saling melengkapi sehingga dapat memberikan dasar-dasar pelaksanaan HAM yang menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat kemanusiaan sesuai dengan nilai-nilai agama, kepribadian bangsa, demi menjaga masyarakat yang demokratis dalam wadah NKRI.

UUD NRI 1945 menetapkan adanya kewajiban asasi serta pembatasan atas pelaksanaan HAM (margin apresiasi) sebagaimana disebutkan dalam pasal 28J yang menyatakan: (1) setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (2) dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Sehingga, setiap rumusan dan pelaksanaan HAM yang dianut dan dipropagandakan oleh kaum liberal dan sekuler yang bertentangan dengan moral, nilai-nilai agama, dan mengganggu keamanan serta ketertiban umum wajib ditolak. Begitu pula umat Islam harus mendukung pemerintah dalam memajukan, memenuhi, melindungi, dan menegakkan HAM sesuai dengan konstitusi sehingga terwujud masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Berdasarkan kompilasi di berbagai pertemuan, dapat dipertontonkan beberapa faktor penyebab radikalisme adalah:

a. Faktor-faktor Keagamaan

1. Tidak adanya pemahaman yang benar terhadap ajaran agama Islam

yang suci, dasar-dasar dan hukum-hukum Islam serta menyalahi akidah para penganut kebenaran yang diyakini oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya.

2. Kegagalan dalam menjelaskan hukum-hukum *syara'* dan tersosialisasikannya hukum-hukum tersebut pada masyarakat.
3. Kesalahan dalam memahami Sumber Hukum Islam.
4. Kekeliruan dalam mematuhi atasan.
5. Kerancuan dalam memahami hakikat *amar ma'ruf nahi munkar*
6. Tidak *talaqqi* (belajar langsung) ilmu agama yang benar dengan metode yang benar dari para ulama yang dapat dipercaya keilmuannya.

b. Faktor-faktor Sosial

1. Frustasi (keputusasaan) yang menimpa sebagian orang sebagai akibat dari kebutuhan mereka akan panutan yang baik, dan guru yang memiliki kepribadian yang istimewa.
2. Kesalahan dalam memahami hakikat keadaan masyarakat dan tata cara perbaikannya.
3. Menyebarnya sikap pemaksaan dan pemberantasan sebagai ganti ketenangan dan dialog yang bermanfaat dan membangun baik pada tingkat keluarga, sekolah, masyarakat, atau negara. Sehingga, mengambil bentuk penolakan yang keras.
4. Menyebarnya film-film porno, narkoba, kekerasan dan turunnya kredibilitas televisi sebagai media informasi.
5. Melemahnya wawasan munculnya kedangkalan ilmu dan fikir.
6. Memandang negatif terhadap sebagian adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syara.
7. Pengabaian berbagai macam informasi untuk berperan aktif melakukan arahan, bimbingan, dan lain-lain.
8. Lemahnya upaya kuratif terhadap penyakit radikalisisasi yang telah bersarang pada jiwa dan kepribadian mereka.

c. Faktor-faktor Politik

1. Ambisi terhadap kepemimpinan, cinta kekuasaan, dan menghukumi orang berdasarkan hawa nafsu.
2. Rusaknya pemerintahan dan lalai terhadap hak-hak rakyat.
3. Dukungan musuh Islam terhadap ekstrimisme.
4. Pendanaan pihak-pihak asing terhadap para ekstrimis.
5. Upaya penghancuran dan dengki terhadap Islam yang diperkaya

dengan nilai luhur Pancasila.

Bukankah Agama Melarang Terorisme

Munculnya berbagai teror dan sikap radikal yang melanda di sebagian umat Islam, sedikit banyak, langsung atau tidak akan berimbas kepada Islam dan umatnya. Sebagai akibatnya, konsep ummat yang semestinya adalah menyatukan, menghimpun sesuatu yang terserak-serak, menggerakkan dan mengarahkan pada satu tujuan tertentu yang dianggap mulia, ternyata tidak mudah diwujudkan. Sebaliknya, yang tampak justru hanya bersifat slogan, konsep dan teoritik yang tidak tersedia buktinya. Konsep ummat yang mestinya menggambarkan adanya kesatuan yang kokoh, kebersamaan, saling mengenal, menghargai dan mencintai serta tolong menolong, tetapi pada kenyataannya tidak mudah dicari di mana letaknya.

Sebagai bangsa yang terdiri atas berbagai agama yang diakui, tumbuh, dan berkembang di negeri ini, mestinya terdapat kesatuan-kesatuan yang kokoh pula, sehingga muncul konsep ummat Islam, ummat Kristiani, ummat Budha, ummat Hindu, dan ummat Khong Hucu yang terangkai dalam kesatuan bangsa ini. Dengan begitu maka akan menjadi gambaran yang sedemikian indah. Apa yang dikonsepsikan oleh Nabi Muhammad dengan istilah Piagam Madinah mestinya juga sangat mungkin terjadi di Indonesia. Sehingga dengan demikian, konsep itu bukan bernama *Islamic state*, tetapi *Pancasila State* sebagaimana yang telah dirumuskan oleh para tokoh pendahulu.

Tentang isu negara Islam, bagi bangsa Indonesia, kiranya sudah cukup jelas bahwa Pancasila, UUD 1945, dan NKRI bagi bangsa Indonesia adalah harga mati. Konsep tersebut merupakan sebuah bentuk final yang tidak boleh diubah oleh siapapun. Melihat betapa indahnya isi Piagam Madinah yang berhasil menghimpun berbagai suku, agama, kebebasan, membela yang lemah, musyawarah, *amar makruf* dan seterusnya semestinya bisa dijadikan inspirasi dalam membangun bangsa Indonesia yang majemuk itu.

Kehidupan keagamaan, dalam perspektif Piagam Madinah adalah fenomena sosiologis. Kecenderungan ini dibuktikan bahwa suatu kegiatan keagamaan merupakan hasil dialog kreatif agama dengan analisis obyektif sesuai pemikiran dan pemahaman pemeluknya⁵. Sehingga, pemahaman keagamaan merupakan sejarah yang tumbuh bersama kehidupan sosio-budaya pemeluknya. Sejalan dengan itu, futurolog Naisbitt meramalkan masyarakat sipil merupakan basis kekuatan negara

sambil di saat bersamaan muncul kebangkitan agama⁶. Akibatnya, posisi elit dan lembaga agama memiliki potensi besar untuk menempati posisi strategis dalam menentukan kebijakan model kehidupan masyarakat.

Namun demikian, efektifitas peran lembaga agama dan elitnya akan ditentukan oleh tingkat keterbukaan wawasan keagamaan dan kemampuan berdialog dengan arus zaman, tanpa adanya wawasan dan kemampuan dialogis tersebut, maka benturan peradaban (*clash of civilization*) dapat dipastikan terjadi, baik dalam ruang internal agama maupun dengan faktor luar yang dianggap baru.⁷ Situasi ini memupuk kegelisahan manusia dalam menghadapi krisis fundamental modernitas global⁸.

Pesatnya teknologi informasi nyata-nyata menembus batas geografis, agama, dan budaya. Meningkatnya *traveling* dan kepariwisataan membuka kemungkinan lain yang sulit diduga. Secara berangsur namun pasti, proses dialogis pelbagai aspek kehidupan dari banyak penjuru dunia mampu menciptakan entitas baru kebudayaan dan juga keagamaan.⁹ Akhirnya, problem sekularisasi religiusitas baik itu sekularisasi obyektif di mana agama mengalami alienasi struktural maupun sekularisasi subyektif berupa terlepasnya kredibilitas agama dalam tingkat pengalaman kemanusiaan perlu segera diatasi dalam bingkai kultural-teologis. Langkah ini memosisikan agama sebagai pemberi acuan makna sekaligus sistem simbol guna mengadakan interpretasi atas realitas sosial dan para pelaku di dalamnya.¹⁰ Dengan demikian, problemnya terletak pada tingkat kemampuan (lembaga) agama menampakkan diri dalam konteks sosial tertentu, tingkat konsistensinya dalam aktualisasi, serta implementasinya dalam kehidupan individu, masyarakat, dan negara.

Pada hakikatnya, masyarakat Indonesia menyadari akan kemajemukan dan keragaman, baik suku, agama, budaya maupun ras dan terdiri dari beribu-ribu pulau. Seringkali kemajemukan tersebut menjadi kekuatan karena bisa menjadi nilai lebih untuk memperkaya bangunan fondasi nasionalisme bangsa, namun di sisi lain juga dapat berpotensi ancaman yang serius bagi integrasi nasional jika terjadi disharmoni. Karenanya, setiap upaya untuk mewujudkan harmoni dan integrasi nasional seharusnya tidak boleh berhenti. Fakta sejarah berbicara lain. Seoptimal apapun upaya yang telah dilakukan untuk membangun harmoni dan mencegah adanya disintegrasi bangsa, ada saja ancaman terhadap integrasi nasional yang kadang-kadang muncul dalam bentuk pemberontakan, gerakan pemisahan diri (*separatisme*) maupun konflik antar-kelompok masyarakat atau antara kelompok masyarakat dengan

pemerintah. Kendati pun demikian, disharmoni dan disintegrasi yang muncul bukan semata disebabkan oleh adanya kemajemukan dalam hal suku, ras, budaya maupun agama, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh latar belakang politik ataupun ekonomi.

Jadi, sebuah pekerjaan rumah yang mendesak bangsa kita adalah mengupayakan kemajemukan ini dapat menjadi sebuah kekayaan yang berharga dengan meringkai kemajemukan tersebut dengan persatuan dan keharmonisan. Kemajemukan akan menjadi petaka apabila tidak dikelola secara baik.¹¹ Karena itu penting bagi kita untuk tetap menyadari adanya potensi dan ancaman yang bisa muncul dari kemajemukan tersebut.

Beberapa sampel sebagai dampak tidak dikelolanya kemajemukan secara baik dan putusnya dialog adalah terjadinya konflik horizontal di beberapa daerah. Beberapa kali daerah tertentu di negeri ini terjerembab dalam pusaran konflik yang bernuansa agama. Harus disadari, konflik bernuansa agama merupakan salah satu jenis konflik yang paling mudah terjadi dan berimplikasi besar dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu sensitifnya persoalan agama bagi masyarakat Indonesia, sehingga konflik ekonomi, sosial dan politik yang sebenarnya berakar di luar isu agama pun seringkali ditarik ke wilayah agama. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan dukungan yang lebih banyak dari pemeluknya. Fakta ini dapat ditelusuri dari pengalaman terjadinya konflik di Ambon dan Poso yang pada mulanya sama sekali tidak ada kaitannya dengan masalah agama, akan tetapi kemudian dikaitkan dengan sentimen keagamaan. Dalam tataran tertentu konflik yang terjadi di Sampang, Madura juga mempunyai modus serupa, yakni memakai sentimen keagamaan untuk memperlebar konflik tersebut.

Persoalannya kemudian berkembang menjadi semakin kompleks ketika dalam pusaran konflik tersebut masuk unsur pemahaman keagamaan yang radikal, misalnya dalam konteks konflik di Ambon dan Poso dengan menggunakan doktrin jihad, atau dalam kasus konflik di Sampang, Madura menggunakan sentimen kelompok, sehingga kemudian memantik ikut sertanya kelompok masyarakat di luar daerah tersebut untuk ikut serta dalam pusaran konflik tersebut.

Petuah di atas mengisyaratkan bahwa kemajemukan tidaklah perlu dirisaukan, karena ia merupakan realita yang tidak dapat dihindarkan. Mengingkari kenyataan adanya pluralitas ini sama halnya dengan mengingkari kesadaran kognitif kita sebagai manusia. Begitu juga ketika berbicara agama, kata agama selalutampil dalam bentuk plural (*religions*).¹²

Setiap upaya untuk menghapus kemajemukan yang ada merupakan upaya yang sia-sia, karena bertabrakan dengan realita yang ada. Kemajemukan yang ada bukan untuk dihapuskan, tapi harus dikelola dengan baik dan benar. Faktor komunikasi, toleransi¹³ dan dialog antar pemeluk agama merupakan kunci sukses untuk itu serta dialog yang berkelanjutan dan dilandasi adanya kejujuran di antara komponen masyarakat, terutama antar pemeluk agama. Dialog yang berkejujuran ini diharapkan dapat mengurai permasalahan yang selama ini mengganjal di benak masing-masing kelompok di masyarakat. Mungkin saja masalah yang selama ini terjadi di antara pemeluk agama, atau di antara pemeluk agama yang berbeda faham, muncul karena tidak sampainya informasi yang benar dari satu pihak ke pihak lainnya. Terputusnya jalinan informasi antar kelompok dalam masyarakat dapat menimbulkan prasangka-prasangka yang mengarah pada terbentuknya penilaian negatif. Oleh karenanya, dialog yang berkejujuran di antara komponen masyarakat, khususnya antar pemeluk agama, atau antar pemeluk agama yang berbeda faham, mutlak diperlukan.

Berangkat dari sinilah peran tokoh agama menjadi penting dan strategis dalam meminimalisir munculnya konflik, memelihara ketertiban, dan keamanan. Banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah tapi bisa dilakukan dengan baik oleh tokoh masyarakat. Hal ini karena pada umumnya tokoh masyarakat memiliki peran sebagai pelestari norma-norma lama (tradisional) yang sangat ampuh untuk dijadikan sebagai mekanisme kontrol dalam menghadapi perubahan.¹⁴

Norma lama itu bisa berupa hukum adat atau segala bentuk aturan yang memang telah terbukti berperan dalam melakukan integrasi sosial. Karena fungsinya sebagai pengawal tradisi yang hidup (*living tradition*) inilah wajar jika kemudian masyarakat memberikan apresiasi yang tinggi. Apresiasi ini bentuknya bisa bermacam-macam, bisa berbentuk materi maupun non materi. Namun di atas semuanya, penghargaan non materi yang berupa penempatan seorang tokoh adat atau agama dalam status sosial yang tinggi merupakan penghargaan yang tertinggi. Penempatan tokoh agama dalam posisi (status) sosial tertinggi pada komunitasnya memang telah menjadi ketetapan hampir seluruh agama.

Banyak norma yang bisa diidentifikasi terlibat dalam penyusunan hak dan kebebasan beragama, karena hal ini merupakan persoalan kompleks yang menyangkut keragaman konteks dan kebutuhan historis-kultural yang berbeda-beda begitu juga dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang memberikan kontribusinya. Di balik pluralitas

itu terdapat ciri umum yang sama, yang menjadi karakter agama. Membayangkan bahwa dalam kehidupan ini hanya terdapat satu agama, tampaknya hanya merupakan ilusi dan impian belaka, di samping memang yang diperlukan manusia bukanlah menjadi satu dalam hal agama, tapi bagaimana menyikapi pluralitas agama itu secara dewasa dan cerdas.

Sekadar Solusi

Islam memandang Hak Asasi Manusia (*huquq al-insan al-asasiyyah*) merupakan hak-hak kodrati yang melekat pada manusia itu sendiri sebagaimana tergambar dalam al-Quran, As-Sunnah dan sejarah perkembangan Islam. Pada dasarnya Islam telah memberikan rumusan yang jelas mengenai hak-hak yang meliputi persamaan (*al-musawah*) dan kebebasan (*al-hurriyah*) umat manusia.

Paradigma, menurut terminologi George Ritzer¹⁵ merupakan *subject metter* (substansi) dalam ilmu pengetahuan. Bahwa ia merupakan pandangan dasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok kajian yang semestinya harus dipelajari sebagai disiplin ilmu pengetahuan, apa yang harus ditanyakan dan bagaimana jawabannya. Paradigma menjadi semacam konsensus dari komunitas ilmuwan tertentu, sehingga melahirkan berbagai subkomunitas yang berbeda. Keragaman paradigmatis dapat terjadi karena: perbedaan pandangan filosofis, konsekuensi logis dari perbedaan teori yang digunakan dan sifat metodologi yang digunakan untuk mencapai kebenaran.

Paradigma kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pasca amandemen UUD 1945 adalah terwujudnya perlindungan HAM, terciptanya masyarakat yang aman dan sejahtera dengan demikian memiliki kemampuan mewujudkan bersendikan asas kemerdekaan dan keadilan di dalam skala nasional dan internasional.¹⁶ Sejalan dengan itu diperlukan pemerintahan yang kuat dengan tetap menjaga keseimbangan kekuatan di antara kekuasaan pemerintahan negara dalam mewujudkan cita-cita bernegara secara demokratis konstitusional berdasarkan ideologi Pancasila.¹⁷ Permasalahannya adalah bersamaan dengan perubahan yang telah dilakukan secara normatif konstitusional ternyata tidak memiliki kekuatan untuk cepat mengubah pola berfikir sumberdaya manusia Indonesia secara bersamaan sehingga proses demokratisasi yang sedang dilakukan tidak dan belum menghasilkan kondisi yang ideal bagi terciptanya kerukunan sosial, kesejahteraan, dan keadilan sosial.

Upaya rekonstruksi makna dan model kerukunan dalam konsep

lama (*old-concept*) segera dilakukan dengan tetap menjadikan paradigma lama (*old-paradigm*) sebagai parameter bagi penyusunan konsep kerukunan model baru (*new-concept*) agar benar-benar meraih paradigma baru (*new-paradigm*) kerukunan yang ideal dan akomodatif. Kerukunan dalam paradigma baru dimaknai sebagai keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kondisi apapun kerukunan harus tetap dipelihara oleh setiap pemeluknya. Upaya pemeliharaan¹⁸ kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama. Itulah sebabnya dalam konsep lama yang hingga sekarang masih aktual dikenal tri kerukunan umat beragama.

Tri kerukunan umat beragama adalah sebuah paradigma lama di bidang kegamaan yang patut dipertahankan bahkan diberdayakan agar lebih memberikan manfaat yang jelas dan terukur dalam kehidupan sehari-hari. Di beberapa wilayah di Indonesia, memang tri kerukunan ini memang masih hanya sebagai ucapan belaka (*semu*), jauh dari kenyataan. Oleh karena itulah kerukunan hidup baik intern maupun antar umat beragama harus senantiasa dipupuk mengingat para pemeluk agama mempunyai kecenderungan untuk menyebarkan kebenaran yang diyakini (*truth claim*) kepada umat manusia. Jika kecenderungan ini tidak diatur, maka akan menjadikan masyarakat beragama saling berebut pengaruh yang pada gilirannya dapat menimbulkan konflik antar agama. Kerukunan yang dibangun atas dasar “toleransi-bertanggung jawab” sebagaimana di atas dianggap efektif bagi pembinaan bangsa, oleh karena itu keberadaannya mutlak diperlukan.

Toleransi umat beragama dapat dilihat dari tiga dimensi: legalitas, sosial, dan intelektual.¹⁹ Toleransi legal mencakup secara *de jure* perlindungan terhadap kebebasan individu untuk berserikat, berbicara, dan beragama. Toleransi beragama dalam konteks sosial berarti memperlakukan orang lain yang berasal dari luar agamanya dengan hormat dan bermartabat. Toleransi agama dalam dimensi intelektual berkaitan tidak hanya dengan aksi masyarakat, namun juga keyakinan agama. Toleransi sejati diwujudkan dalam sikap yang tidak memperselisihkan klaim orang lain terhadap kebenaran agamanya.

Toleransi sebenarnya terhadap agama lain ditunjukkan dengan tidak adanya ekspresi mempertentangkan atau tidak setuju dengan klaim orang lain terhadap kebenaran agama atau keyakinannya.

Toleransi bukanlah konsep *absolute*, namun toleransi juga tidak serta merta diberlakukan kepada setiap orang, di setiap situasi dengan tanpa memperhatikan konteksnya. Ketika seseorang berhasrat kuat untuk bersikap toleran dan tidak berprasangka, melihat perilaku kejahatan dan tidak melakukan sesuatu untuk mencegahnya ketika dia memiliki kemampuan untuk melakukannya dengan dalih toleran, ini tidak bisa dihargai sebagai orang yang toleran terhadap keyakinan atau tindakan orang lain (dalam hal ini, kejahatan). Toleransi jika difahami dengan benar, merupakan perangkat konseptual yang menyokong pemikiran dan tindakan tertentu yang memungkinkan orang memiliki pendapat berbeda atas dasar atau prinsip keadaban. Menjadi seorang yang toleran berarti menerima kehadiran keyakinan yang berbeda dan mengakui hak para pemeluknya, sementara di saat yang sama ia menolak isi ajaran agama tersebut. Terdapat perbedaan yang jelas antara menerima dan menghargai kepercayaan orang lain, dengan menerima dan memeluk substansi dan ajaran keyakinan itu.²⁰

Seiring dengan dinamika kehidupan yang terus berkembang, dan semakin kompleksnya persoalan kerukunan maka fokus sekarang lebih diarahkan pada perwujudan rasa kemanusiaan dengan pengembangan wawasan multikultural serta dengan pendekatan yang bersifat "*bottom up*". Upaya nyata yang dilakukan adalah mengembangkan wawasan multikultural pada segenap unsur dan lapisan masyarakat yang hasilnya kelak diharapkan terwujud masyarakat yang mempunyai kesadaran tidak saja mengakui perbedaan, tetapi mampu hidup saling menghargai, menghormati secara tulus, komunikatif dan terbuka, tidak saling curiga, memberi tempat terhadap keragaman keyakinan, tradisi, adat maupun budaya, dan yang paling utama adalah berkembang sikap tolong-menolong sebagai perwujudan rasa kemanusiaan yang dalam dari ajaran agama masing-masing.²¹

Untuk menciptakan suasana rukun seperti yang diharapkan pada kalangan umat beragama, dapat ditempuh strategi sebagai berikut: a) Membimbing umat beragama agar semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam suasana rukun, baik intern maupun antar umat beragama. Dalam hal ini kesadaran umat beragama akan didorong untuk lebih menghayati esensi ajaran setiap agama, yakni: *pertama*, agama tidak diturunkan untuk menganjurkan

kekerasan bagi pemeluk agama lainnya; *kedua*, esensi setiap agama diturunkan ke dunia adalah untuk memberi manfaat dan kebaikan sebesar-besarnya bagi kehidupan sosial bersama umat manusia. b) Melayani dan menyediakan kemudahan bagi penganut agama; c) tidak mencampuri urusan akidah/dogma dan ibadah suatu agama; d) Negara dan pemerintah membantu/membimbing penunaian ajaran agama; e) Melindungi agama dari penyalahgunaan dan penodaan kesucian agama; f) Pemerintah mendorong dan mengarahkan segenap komponen masyarakat untuk lebih meningkatkan kerjasama dan kemitraan dalam seluruh lapangan kehidupan masyarakat, bukan bentuk hegemoni dan penindasan oleh suatu kelompok kepada kelompok lainnya; g) Mendorong umat beragama agar mampu mempraktekkan hidup rukun dalam bingkai Pancasila, konstitusi dan dalam tertib hukum bersama; h) Mengembangkan wawasan multikultural bagi segenap lapisan dan unsur masyarakat melalui jalur pendidikan, penyuluhan dan riset; i) Meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia untuk ketahanan dan kerukunan masyarakat bawah; j) Fungsionalisasi pranata lokal, seperti adat istiadat, tradisi, dan norma-norma sosial yang mendukung upaya kerukunan; dan k) Mengundang partisipasi semua kelompok dan lapisan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing melalui kegiatan-kegiatan dialog, musyawarah, tatap muka, kerjasama sosial, dan sebagainya.

Kegiatan-kegiatan dimaksud merupakan upaya untuk mendukung kebijakan pemerintah. Di mana kebijakan pemerintah di dalam pembangunan bidang agama sesungguhnya diarahkan pada peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pelayanan keagamaan. Apabila pemahaman, penghayatan dan pelayanan keagamaan dilaksanakan dengan penuh komitmen, konsisten, dan berbanding lurus dengan nilai-nilai ajaran agama oleh para pihak maka akan berujung pada peningkatan etos kerja, berkurangnya penyimpangan, peningkatan disiplin, integrasi timbal balik keberagamaan dengan pembangunan, bangsa Indonesia adil makmur, dan sejahtera lahir batin.²²

Dampak dari kebijakan di atas, setidaknya akan mampu meningkatkan keharmonisan antar pemeluk agama, kehidupan beragama semakin dewasa, menurunnya *trend* konflik, dan memiliki daya saing semakin tinggi. Masalahnya adalah Hak Asasi Manusia sering dijadikan argumentasi pembenar terhadap berbagai problem kemanusiaan baik yang bersifat konkret (*lahiriah*) maupun yang abstrak (*batin i'tiqadiah*), sehingga sampai kapan pun keanekaragaman ekspresi keberagamaan

akan mengalami kecenderungan tertentu yang sulit dibingkai dalam sebuah kerangka yang membatasi pluralitas.

Untuk itu, guna meminimalisir radikalisme dan mewujudkan kerukunan umat beragama dibutuhkan kearifan lokal sebagai sikap yang sedang-sedang, tidak berlebihan, sikap yang mendasarkan pada payung hukum dan senantiasa mengedepankan kemaslahatan bersama. Sikap tersebut dapat diwujudkan melalui: *Pertama*, melakukan aktifitas dengan prinsip kehidupan sosial yang mengedepankan semangat toleransi (*al-tasamuh*), keadilan (*al-ta'adul*), kekeluargaan (*al-ukhuwah*), moderasi (*al-tawassuth*), keseimbangan (*al-tawazun*), dan dinamis. *Kedua*, meningkatkan peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dengan mengintensifkan dialog dan kerjasama antar dan atau intern umat beragama dalam upaya mewujudkan kerukunan, mengekang emosi dan sentimen keagamaan umat beragama, menafsirkan prinsip-prinsip agama dengan tafsir yang menyejukkan, mendaur ulang berbagai konflik agama dan sosial menjadi energi positif, dan menciptakan suasana keberagamaan (*religiosity*) dengan lebih mengedepankan aspek substansi dari pada simbol atau bentuk (*form*).

Ikhtitam

Memasuki perkembangan global dibutuhkan kekuatan secara hegemoni substansial serta saatnya umat Islam di seluruh dunia khususnya Indonesia harus mampu menjadi teladan akan kemoderasiannya. Allah SWT menegaskan bahwa umat Islam adalah *ummatan washatan* (umat pertengahan), umat moderat. Oleh sebab itu, mari jaga kemoderasian demi tercapainya kembali kejayaan umat Islam sebagai janji dari apa yang dijelaskan oleh Rasulullah bahwa akan tiba suatu masa di mana Islam kembali dipimpin oleh penguasa yang adil sesuai dengan *manhaj*-nya. Lalu kalau tidak demikian, radikal mana lagi yang akan engkau dustakan? *Wallahu a'lam bi al-shawab*.

Daftar Pustaka

- Koentjaraningrat 2003. *Pengantar Antropologi Jilid I*, PT Rineka Cipta Jakarta
- Ali, Zainuudin, 2006. *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Abdilah, Taufik dan Karim, Rusli. M dkk. 2004. *Metodologi Penelitian Agama*, Tirta Wacana, Yogyakarta

- Abdurrohman, Maman, 1987. *Ilmu Sosial Dasar*, Calvary Bandung
- Anees, Munawar A. dkk, 2000. *Dialog Muslim-Kristen; Dulu, Sekarang, Esok*, Qolam, Yogyakarta
- Aqil Husin Al Munawar, 2003. Said, *Fikih Hubungan Antar Agama*, (Ed. Abdul Halim), Ciputat Press,. Jakarta
- Asy'arie, Musa, 2002. *Dialektika Agama untuk Pembebasan Spiritual*, LESFI, Yogyakarta
- Azra, Azyumatdi, 1999. *Konteks Berteologi di Indonesia*, Paramadina,. Jakarta
- Asy'arie, Musa, 2002. *Dialektika Agama untuk Pembebasan Spiritual*, LESFI, Yogyakarta
- Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Buku Tanya Jawab Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 9 Tahun 2006 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama , Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, tahun 2007.
- Berger, P.L., 1991. *Langit Suci; Agama Sebagai Realitas Sosial*, LP3ES,. Jakarta
- Durkheim, Emile, 2005. *The Elementary Forms of the Religious Life (Sejarah Agama)*, Terj. Inyik Ridwan Muzir, IRCiSoD, Yogyakarta
- Al Farabi, 2003. *the Virtuous City (al-Madinah al-Fadlilah)*, sebagaimana dalam Abdurrahman Mas'ud, *Menuju Paradigma Islam Humanis*, Gema Media, Yogyakarta
- Ferm, Vergilius, 1959. *Ensiklopedia of Religion*, New Jersey : Little Field, Adam & Co., Peterson, , hlm. 647. dalam Endang Saifuddin Anshari, *Ilmu, Filsafat dan Agama*, Bina Ilmu, tt. Surabaya
- Foucault, Michel dalam Bryan S. Turner, 2006. *Agama dan Teori Sosial: Rangka Pikir Sosiologi dalam Membaca Eksistensi Tuhan di antara Gelegar Ideologi-ideologi Kontemporer*, (terj. Inyik Ridwan Muzir), IRCiSoD, Yogyakarta
- Hafsin, Abu 2008. *Arah Pengembangan Program Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jateng*, makalah disampaikan sebagai bahan diskusi pada acara Musyawarah Intern Umat Beragama dilaksanakan oleh Kanwil Depag Jateng di Gedung BKK, tanggal 25 s.d. 27 Maret 2008 Semarang
- Hubbard, Benjamin J dan Grose, George B, 1998. *Tiga Agama Satu Tuhan*,

- MIZAN, Bandung;
- Husaini, Adian, *Pluralisme Agama : Haram*, Jakarta Timur; Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Hafsin, Abu Arah *Pengembangan Program Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jateng*, makalah disampaikan sebagai bahan diskusi pada acara Musyawarah Intern Umat Beragama dilaksanakan oleh Kanwil Depag Jateng di Gedung BKK Semarang, tanggal 25 s.d. 27 Maret 2008.
- Hardiman, F.B., 1993. *Menuju Masyarakat Komunikatif; Ilmu, Masyarakat, Politik & Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas*, Kanisius, Yogyakarta
- Huntington, S.P., dalam *Ulumul Qur'an* Nomor 5 Vol IV, 1993. "Benturan Antar Peradaban; Masa Depan Politik Dunia?"
- Imrah, Muhammad, 1999. *Islam dan Pluralitas, Perbedaan dan Kemajua dalam bingkai Persatuan*, Gema Insani, Jakarta
- Iqbal, Afzal, 2000. *Diplomasi Islam*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta Timur
- Liliweri, Alo. 2001. *Gatra Gatra Komunikasi Antarbudaya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Mulyana, Deddy dan Rakhmat, Jalaluddin, 2005. *Komunikasi Antarbudaya, Panduan Berkomunikasi dengan Orang-orang Berbeda Budaya*, Rosda, Bandung
- Mulkhan, Abdul Munir, 1995. *Teologi Kebudayaan dan Demokrasi Modernitas*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Munir, Sanihu, 2003. *Islam Meluruskan Kristen*, Victory Press, Surabaya
- Majalah PERTA, 2006. *Pergulatan Islam dan Budaya Dalam Kajian PTAI*, Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Dirjen Kelembagaan Agama Islam Agama Islam Departemen Agama RI,
- Al Munawar, Husain, Said Agil, 2003. *Fikih Hubungan Antar Agama*, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Penerbitan (KDT), Jakarta
- Mulyana, Deddy dan Rakhmat, Jalaluddin, 2005. *Komunikasi Antarbudaya, Panduan Berkomunikasi dengan Orang-orang Berbeda Budaya*, Rosda, Bandung
- Nasution, Harun, 1985. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, UI-Press, Jakarta
- Nasution, Harun, 2000. *Islam Rasional*, Mizan, Cet. VI. Bandung;
- Nurhadi, Ahmad, Volume 7, Nomor 2, Agustus 2005, hlm.279 *Mampukan Agama Sebagai Alternatif Resolusi Konflik*, Jurnal Wahana Akademika Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI, 2006, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri

Dalam Negeri, Nomor 9 Tahun 2006 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, tahun 2006.

- Rakhmat, Jalaluddin, 2000. *Metode Penelitian Komunikasi*, Remaja Rosdakarya, Cet. VII. Bandung
- Ritzer, George, 1996. *Modern Sociological Theory*, Mc GrawHill International, New York
- Rohman, Abdul, Volume 7, Nomor 2, Agustus 2005. *Manusia dan Hajatnya pada Agama*, tulisan ini dimuat dalam Jurnal : *WAHANA AKADEMIKA : Media Komunikasi Ilmiah dan Pengembangan PTAIS*, Jurnal ini diterbitkan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Wilayah X Jawa Tengah Semarang.
- Stetson dalam Fuad Fachruddin, 2006. *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, Pustaka Alvabet dan Yayasan INSEP, Jakarta
- Sulaiman, Munandar, M. 1998.. *Ilmu Budaya Dasar*, Refika Aditama, Bandung
- Surya, Putra Anom, 2003. *Teori Hukum Kritis : Struktur Ilmu dan Riset Teks*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Susetiawan, 2000. *Konflik sosial*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta
- Tanja, Victor I, 1998. *Pluralisme Agama dan Prolema Sosial*, Pustaka CIDESINDO, Jakarta
- Turner, Bryan S., 2006. *Agama dan Teori Sosial : Rangka Pikir Sosiologi dalam Membaca Eksistensi Tuhan di antara Gelegar Ideologi-ideologi Kontemporer*, (ter; Inyik Ridwan Muzir, IRCiSoD, Yogyakarta
- Wilson, B., 1982. *Religion in Sociological Perspective*, Oxford and New York

Endnote

- 1 Said Aqil Husin Al Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama*, (Ed. Abdul Halim), Jakarta: Ciputat Press, 2003, hlm. viii.
- 2 Simak A. Hasyim Muzadi, *Gerakan Moral Nasional*, Malang, elkapim, tt., hlm. 39.
- 3 Amandemen terhadap Undang-undang Dasar 1945 secara kebablasan atau hanya karena menyalurkan aspirasi kelompoknya berarti telah melukai sejarah, telah mengubah nilai-nilai sejarah. Amandemen hanya bisa ditolerir sebatas penyempurnaan, bukan merubah mengikuti kemauan sekelompok masyarakat “penikmat” dan “pengguna” Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
- 4 Said Aqil Siraj, *Pancasila, Ideologi dan Kehidupan Beragama*, makalah Disampaikan

- dalam Sarasehan Da'i Kebangsaan Tahun 2010 Polda Jawa Tengah.
- 5 P.L. Berger, *Langit Suci; Agama Sebagai Realitas Sosial*, Jakarta: LP3ES, 1991, hlm. 23.
 - 6 J. Naisbitt, *Global Paradox*, Jakarta: Binaputra, 1994, hlm. 74.
 - 7 S.P., Huntington, "Benturan Antar Peradaban; Masa Depan Politik Dunia?", dalam *Ulumul Qur'an*, Nomor 5 Vol IV, 1993.
 - 8 Hardiman, F.B., *Menuju Masyarakat Komunikatif; Ilmu, Masyarakat, Politik & Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas*, Yogyakarta: Kanisius, 1993, hlm. 126
 - 9 Abdul Munir, Mulkhan, *Teologi Kebudayaan dan Demokrasi Modernitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995, hlm. 68.
 - 10 Eko, Prasetyo, *Renungan Religiusitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995, hlm. 112.
 - 11 DR. KH. Ma'ruf Amin Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hubungan Antar Agama. Disampaikan dalam acara Halaqah Ulama "Optimalisasi Peran Lembaga Keagamaan dalam Pelayanan Umat", Kerjasama Direktorat Jenderal Binmas Islam Kemenag RI dan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah di Semarang, pada tanggal 21 September 2012.
 - 12 Tim Redaksi Qolam, *Pengantar Penerbit, Dialog Muslim-Kristen; Dulu, Sekarang, Esok*, (Yogyakarta: Qolam, 2000), hlm.v.
 - 13 Toleransi beragama berarti menghormati kebebasan beragama semua orang yang berasal dari tradisi agama apa saja. Jika kita hendak hidup berdampingan secara damai dengan orang-orang lain yang tak seagama dengan kita, penghormatan itu penting dan harus kita lakukan, meskipun kita tidak setuju dengan ajaran atau praktik agama mereka.
 - 14 Abu Hapsin, Peran Tokoh Agama/Lembaga Keagamaan dalam Menciptakan Kerukunan Kehidupan Keagamaan yang Harmonis, Bahan diskusi pada Halaqah Ulama "Optimalisasi Peran Lembaga Keagamaan dalam Pelayanan Umat" MUI Jateng di Hotel Semesta, 21 September 2012.
 - 15 George Ritzer, *Modern Sociological Theory*, New York : Mc GrawHill International, 1996, hlm. 6-7).
 - 16 Lodwijk Gultom adalah Biro Hukum PGI Jakarta dan Tim Perumus Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 dan 8 Tahun 2006.
 - 17 Simak Lodwijk Gultom, Kebijakan Pemerintah dalam Membangun dan Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Makalah disampaikan dalam acara Lokakarya Nasional Kerukunan Umat Beragama yang diselenggarakan oleh Yayasan Generasi Muda Madani Indonesia, tanggal 26 Maret 2008 di Hotel Sentral Jakarta.
 - 18 Kata pemeliharaan menunjukkan keaktifan masyarakat (umat beragama) untuk mempertahankan sesuatu yang telah ada yaitu kondisi kerukunan. Simak Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Buku Tanya Jawab Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 dan 8 Tahun 2006*, hlm. 2.
 - 19 Stetson dalam Fuad Fachruddin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi : Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, Jakarta : Pustaka Alvabet dan Yayasan INSEP, 2006, hlm. 126.
 - 20 Stetson dalam Fuad Fachruddin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi...*, *ibid.*, hlm. 127.
 - 21 Said Aqil Husin Al Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama...*, *op. cit.*, hlm. xv.
 - 22 Bandingkan dengan HM. Ridwan Lubis, Pemberdayaan FKUB dalam Membina Kerukunan Umat Beragama, power point disampaikan sebagai bahan ceramah di depan peserta Lokakarya Nasional Kerukunan Umat Beragama yang diselenggarakan Yayasan Generasi Muda Madani Indonesia Bekerjasama dengan Departemen Agama RI, pada tanggal 26 Maret 2008 di Hotel Sentral Jakarta.